KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id laman: fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 390/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KERJASAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengembangkan program pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu adanya kerjasama dengan instansi pendidikan kesehatan lain;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat tim yang menangani dokumen-dokumen terkait kerjasama;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 - 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 - 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016

Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;

- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJASAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.

KESATU

Mengangkat Tim Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Kepada tim kerjasama diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Tata Usaha,

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 15 November 2019

DEKAN,

Ta Agnes Esti Soedarman, M.Si IIP. 19680511/1994032001 Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K). NIP 196607201995121001

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan FK Undip;
- 2. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
- 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 390/UN7.5.4/HK/2019

TANGGAL: 15 November 2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KERJASAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

TAHUN 2019.

No	Nama	Keterangan
1	Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K).	Penanggung jawab
2	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K)	Penanggungjawab
3	Dr. dr. Udadi Sadhana, Sp.PA	Penanggungjawab
4	Dr.dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes,FISCM,SpMK	Ketua
5	Dr.dr.I. Edward Kurnia SL, MM, Sp.PK, MH.Kes.,	Anggota
	M.Si.Med	
6	dr. Sigid Kirana lintang Bhima, Sp.KF.	Anggota
7	dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med, SpFM	Anggota

Semarang, 15 November 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K). NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Tata Usaha,

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP. 19680511/1994032001

MULTAS KEDOKT